


 <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR          BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN          REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP	OT.01.02-031-097.Set.PO
	Tanggal Pembuatan	Selasa, 07 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001
<b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>	<b>Judul SOP Mikro</b>	<b>Penyiapan Bahan Penelaahan RKA II</b>
<b>Biro Perencanaan dan Organisasi</b>		

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Memiliki kemampuan tentang peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara 2. Memahami sistem dan proses perencanaan dan penganggaran 3. Mampu melakukan analisis dan pembahasan di bidang perencanaan anggaran 4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 5. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik 6. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Makro Penelaahan RKA	<b>Peralatan/perlengkapan :</b> 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
<b>Peringatan :</b> Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penelaahan RKA di lingkungan Kemenko Polhukam	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Disimpan dalam data elektronik dan manual

**SOP Mikro Penyiapan Bahan Penelaahan RKA II**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Perencanaan	Kasubbag PA II	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari data/dokumen terkait kegiatan penelaahan RKA di Kemenko Polhukam, dan menugaskan Kasubbag PA II untuk menyiapkan bahan terkait penelaahan RKA				Arahan Karo PO	10 Menit	Disposisi/arahan Kabag	
2	Melakukan reviu teknis bahan-bahan terkait proses penelaahan RKA pada lingkup Deputi V, VI, VII, dan Staf Ahli serta menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan penelaahan RKA, kemudian menugaskan Pelaksana untuk melakukan mengumpulkan data/informasi terkait				Disposisi/arahan Kabag	60 Menit	Bahan-bahan + jadwal rencana pelaksanaan + disposisi	
3	Menyiapkan dan mengumpulkan data dukung yang dibutuhkan beserta telaahan, kemudian menyampaikannya kepada Kasubbag PA II untuk diteliti				Bahan-bahan + jadwal rencana pelaksanaan + disposisi	120 Menit	data dukung + telaahan	
4	Menyiapkan bahan-bahan terkait penelaahan RKA pada lingkup Deputi V, VI, VII, dan Staf Ahli				data dukung + telaahan	3 Hari	bahan-bahan terkait penelaahan RKA	
5	Mereviu bahan-bahan terkait penelaahan RKA pada lingkup Deputi V, VI, VII, dan Staf Ahli, kemudian menyampaikan bahan tersebut kepada Kabag Perencanaan				bahan-bahan terkait penelaahan RKA	60 Menit	Reviu bahan-bahan terkait penelaahan RKA	
6	Memeriksa bahan terkait penelaahan RKA pada lingkup Deputi V, VI, VII, dan Staf Ahli, yang kemudian dijadikan materi/konsep dalam kegiatan penelaahan RKA				Reviu bahan-bahan terkait penelaahan RKA	20 Menit	Materi/konsep penyusunan penelaahan RKA	